



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 8 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DI KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, sarana prasarana, dana, lingkungan sosial, ekonomi, budaya, politik, teknologi dan partisipasi masyarakat;

b. bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pendidikan yang mengacu pada sistem pendidikan nasional dan berpedoman Peraturan Perundang-undangan di bidang pendidikan nasional;

c. bahwa Pemerintah Daerah turut mengelola dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal sesuai dengan pembagian urusan pemerintah di Bidang Pendidikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

1 1

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 5157);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 dan Nomor 23 Tahun 2006;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawasan Sekolah/Madrasah;

l f

20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualitas Akademik dan Kompetensi Guru;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
25. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 596);
26. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206);
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 871);
28. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 954);
32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);
34. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1263);
35. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
36. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 829);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO

Dan

BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DI KABUPATEN BOJONEGORO.

1. 4

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
8. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro
9. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
10. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
11. Madrasah adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal atau nonformal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam.
12. Lembaga pendidikan negeri adalah lembaga pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah di mana biaya investasi, biaya operasional, beasiswa dan bantuan biaya pendidikan ditanggung oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
13. Lembaga pendidikan swasta adalah lembaga pendidikan formal atau nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial dan budaya untuk kepentingan Masyarakat dengan mendapatkan bantuan biaya investasi, biaya operasional, beasiswa dan bantuan biaya pendidikan dari pemerintah atau Pemerintah Daerah.

1.4

14. Madrasah Diniyah adalah satuan pendidikan berbasis Masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam untuk mendalami ajaran Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam dengan pemahaman dan pengamalan yang baik dan benar.
15. Pondok Pesantren atau disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah diri, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Dewan Pesantren adalah lembaga independen yang bertugas memberikan pertimbangan, arahan, dan pengawasan atas peningkatan mutu pelayanan pendidikan Pesantren, Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan Al-Qur'an dan program-program yang dikerjasamakan dengan Pesantren yang keanggotaannya ditetapkan oleh Bupati.
17. Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA/TPQ) adalah satuan pendidikan keagamaan berbasis Masyarakat yang menjadikan Al-Qur'an sebagai materi utamanya.
18. Kitab suci adalah kitab suci agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu.
19. Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ) adalah suatu pembelajaran membaca Al-Qur'an secara tepat sesuai kaidah ilmu tajwid dan ilmu qiro'ah dan menulis Al-Qur'an dengan benar sesuai kaidah-kaidah imla' dan khath, yang menjadi kurikulum lokal dan wajib diajarkan kepada peserta didik yang beragama Islam sebagai suatu mata pelajaran tersendiri sebagaimana mata pelajaran yang lain.
20. Takhassus Diniyah adalah Program khusus pendalaman pendidikan ilmu agama Islam yang wajib diikuti oleh peserta didik dengan kurikulum standar yang ditetapkan oleh Tim Pengembang Kurikulum Diniyah.
21. Sinergitas pendidikan adalah penyelenggaraan pendidikan terpadu dan bersinergi antara pendidikan formal dan nonformal dalam rangka optimalisasi tercapainya tujuan pendidikan nasional.
22. Responsif Gender adalah kebijakan/program/kegiatan yang sudah memperhitungkan laki-laki dan perempuan.

23. Warga adalah Warga Kabupaten Bojonegoro.
24. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
25. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan, sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
26. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
27. Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi Masyarakat adat yang terpencil, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
28. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.
29. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
30. Standar biaya minimal pendidikan adalah standar yang mengatur kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya investasi dan operasional satuan pendidikan yang berlaku satu tahun sesuai dengan kategori satuan pendidikan.
31. Pembebanan biaya pendidikan pada masyarakat adalah biaya yang ditanggung oleh Masyarakat dengan cara perhitungan keseluruhan biaya investasi dan operasional setelah dikurangi jumlah bantuan (subsidi) yang diterima oleh satuan pendidikan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
32. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.

BAB II TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bojonegoro secara umum bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sehat jasmani dan rohani, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, memiliki keterampilan hidup (life skills), menjadi warga negara yang demokratis dan cinta tanah air, responsif gender dan bertanggung jawab.



- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut secara khusus mencakup hal-hal sebagai berikut:
- a. agamis, memiliki keseimbangan antara IMTAQ dan IPTEK;
 - b. memiliki rasa cinta tanah air;
 - c. menghargai perbedaan agama, suku bangsa, sosial budaya dan ekonomi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. dapat membaca, menulis dan memahami Al-Qur'an secara baik dan benar bagi yang beragama Islam, dan bagi yang beragama non Islam, dapat memahami isi kitab suci sesuai dengan ajaran agama yang dianut;
 - e. mendorong berfikir kreatif, inovatif dan ilmiah untuk melahirkan karya ilmiah dan teknologi tepat guna;
 - f. memiliki kecakapan hidup yang dapat meningkatkan daya kompetitif;
 - g. mampu mengembangkan seni budaya daerah yang bermutu dan bermartabat dalam kerangka budaya bangsa sesuai dengan kondisi lingkungan satuan pendidikan untuk meningkatkan nilai seni daerah dan ekonomi daerah;
 - h. memiliki daya saing tinggi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi dan/atau memiliki jiwa kewirausahaan; dan
 - i. mampu menciptakan lapangan kerja sendiri.

BAB III PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bojonegoro berdasarkan prinsip :
 - a. Demokratis;
 - b. berkeadilan dan tidak diskriminatif antara Sekolah dan Madrasah, antara negeri dan swasta; dan
 - c. menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan moral, Hak Asasi manusia (HAM), transparansi, akuntabilitas, responsif gender, dan kultur masyarakat.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan Peserta Didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (3) Pendidikan diselenggarakan dengan maksud untuk mengembangkan kompetensi spiritual keagamaan, sikap personal dan sosial, pengetahuan, dan keterampilan;
- (4) Penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada sinergitas pendidikan antara lembaga formal dan lembaga nonformal.

l f

- (5) Penyelenggaraan program wajardikdas 9 (sembilan) tahun dan pendidikan menengah universal di Kabupaten Bojonegoro merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga (Rukun Warga (RW)/Rukun Tetangga (RT), orang tua dan masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menghafal, menulis, dan berhitung untuk mengembangkan daya nalar bagi segenap masyarakat.
- (7) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
- (8) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Hak dan Kewajiban Warga:

- a. Setiap warga memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- b. Setiap warga yang berada di daerah khusus berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- c. Setiap warga yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, keterbatasan waktu dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- d. Pelaksanaan Wajib Belajar disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan Peraturan Perundang-undangan.
- e. Setiap warga yang mampu dapat memberikan dukungan dana atau sumber daya lain untuk mensukseskan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban Masyarakat:

- a. Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

1 f

- b. Masyarakat wajib memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan tingkat kemampuannya.

Pasal 6

Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah:

- a. Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap Warga sampai dengan pendidikan menengah universal.
- c. Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana, fasilitas dan sumber daya lainnya guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap Warga sampai dengan pendidikan menengah *universal* sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- d. Pemerintah Daerah ikut menanggung biaya pendidikan menengah universal bagi yang tidak mampu.
- e. Pemerintah Daerah membantu sumber daya manusia dengan menempatkan pendidik dan tenaga kependidikan pada lembaga pendidikan berbasis Masyarakat baik formal maupun nonformal yang membutuhkan.
- f. Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan dan menciptakan rasa aman di wilayahnya dan memberikan dukungan advokasi terhadap pendidik dan tenaga kependidikan.
- g. Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan rembug pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- h. Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran bantuan untuk pendidikan khusus kepesantrenan bagi Peserta Didik yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.
- i. Pemerintah Daerah wajib mengisi kekosongan Kepala Sekolah di lembaga pendidikan negeri paling lambat 6 (enam) bulan.

Pasal 7

(1) Hak dan Kewajiban peserta didik:

- a. Setiap warga yang berusia 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti Wajardikdas 9 (sembilan) tahun.
- b. Setiap warga yang berusia 16 (enam belas) sampai 18 (delapan belas) tahun wajib mengikuti pendidikan menengah universal baik formal maupun nonformal.
- c. Setiap warga berusia 16 (enam belas) sampai 18 (delapan belas) tahun yang orang tuanya tidak mampu secara ekonomi berhak dibebaskan dari segala biaya untuk menyelesaikan program pendidikan menengah universal.

1.4

- d. Peserta Didik berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikannya.
 - e. Setiap Peserta Didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
 - 1. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - 2. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan;
 - 3. mengikuti organisasi intra maupun ekstra Sekolah/Madrasah untuk meningkatkan potensi minat dan bakat;
 - 4. mendapatkan pendidikan kepemimpinan utamanya pengurus organisasi intra Sekolah/Madrasah;
 - 5. mendapatkan beasiswa S1 bagi yang berprestasi dan penghapal kitab suci yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan;
 - 6. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - 7. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - f. Setiap Peserta Didik wajib:
 - 1. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan; dan
 - 2. menjaga norma-norma pendidikan yang meliputi perilaku, tata busana dan kesopanan lainnya dengan mencerminkan ketaatan kepada ajaran agama;
 - g. Peserta Didik wajib mematuhi tata tertib Sekolah/Madrasah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Sekolah/Madrasah masing-masing.
 - h. Peserta Didik yang terlibat dalam penggunaan obat-obatan terlarang, perjudian, pencurian, perampokan, pembunuhan, asusila dan hamil di luar nikah dikembalikan kepada orang tua.
- (2) Kewajiban orang tua :
- a. Orang tua wajib memberikan pendidikan dalam lingkungan keluarga dan menjadi suri tauladan bagi anak-anak dan keluarganya.
 - b. Orang tua wajib mengikutsertakan anaknya pada program Wajardikdas 9 (sembilan) tahun dan pendidikan menengah universal.
 - c. Orang tua yang memiliki kemampuan secara ekonomi dapat memberikan kontribusi biaya pendidikan kepada satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

14

Pasal 8

- (1) Guna melaksanakan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat terdiri dari:
 1. tunjangan biaya pendidikan S1 bagi Peserta Didik yang berprestasi;
 2. tunjangan biaya pendidikan S1 bagi Peserta Didik yang tidak mampu;
 3. tunjangan biaya pendidikan bagi penghafal kitab suci; dan
 4. tunjangan biaya pendidikan S1, S2, S3 bagi pendidik yang berprestasi di bidang akademik dan non akademik.

BAB V JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang bersinergi.
- (2) Jenjang pendidikan formal dan nonformal terdiri atas pendidikan dasar.
- (3) Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

Bagian Kedua Pendidikan Dasar

Pasal 10

- (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan/atau Madrasah Ibtidaiyah (MI), Salafiyah Ula setara SD dan/atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan/atau Madrasah Tsanawiyah (MTs), Salafiyah Wustho setara SMP dan/atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Khusus untuk pendidikan keagamaan diselenggarakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pendidikan Non Formal

Pasal 11

- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi Peserta Didik dengan penekanan pada pembentukan sikap, religiusitas, professional, penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional.
- (3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- (4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas Pesantren, Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan Al-Qur'an, majelis taklim, kelompok belajar, PAUD, pusat kegiatan belajar Masyarakat, lembaga kursus, lembaga pelatihan, serta satuan pendidikan yang sejenis.
- (5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- (6) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
- (7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pendidikan Informal

Pasal 12

- (1) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

1.4

- (2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah Peserta Didik lulus uji kompetensi dan karakter sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Bupati mengatur ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal.

Bagian Kelima
Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 13

- (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
- (6) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam
Fasilitasi Pendidikan Keagamaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

- (1) Bupati mengatur ketentuan mengenai pendidikan keagamaan:
 - a. Pendidikan keagamaan Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal; dan
 - b. Pendidikan keagamaan Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu jalur pendidikan formal diselenggarakan pada jenjang pendidikan dasar.
- (2) Tujuan pendidikan Pesantren adalah untuk mendalami dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam (tafaqquh fiddin) dan menanamkan serta meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, akhlak mulia serta tradisi pesantren untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan kewirausahaan Santri.

14

- (3) Kurikulum Pesantren di Kabupaten Bojonegoro merupakan otoritas lembaga yang bersangkutan.
- (4) Pendidik atau ustadz di Pesantren harus memiliki kompetensi di bidangnya.

Paragraf 2
Dewan Masyayikh

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penjaminan mutu internal, Pesantren membentuk Dewan Masyayikh.
- (2) Dewan Masyayikh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kiai.
- (3) Dewan Masyayikh memiliki tugas paling sedikit:
 - a. menyusun kurikulum Pesantren;
 - b. melaksanakan kegiatan pembelajaran;
 - c. meningkatkan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. melaksanakan ujian untuk menentukan kelulusan Santri berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan; dan
 - e. menyampaikan data Santri yang lulus kepada Majelis Masyayikh.

Paragraf 3
Majelis Masyayikh

Pasal 16

- (1) Majelis Masyayikh merupakan perwakilan dari Dewan Masyayikh.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan Majelis Masyayikh berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

Majelis Masyayikh bertugas:

- a. menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum Pesantren;
- b. memberi pendapat kepada Dewan Masyayikh dalam menentukan kurikulum Pesantren;
- c. merumuskan kriteria mutu lembaga dan lulusan Pesantren;
- d. merumuskan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. melakukan penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu; dan
- f. memeriksa keabsahan setiap syahadah atau Ijazah Santri yang dikeluarkan oleh Pesantren.

11

Pasal 18

- (1) Hasil penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e disampaikan kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memfasilitasi Instansi yang membidangi keagamaan di daerah melakukan:
 - a. pemetaan mutu;
 - b. perencanaan target pemenuhan mutu berdasarkan pemetaan mutu; dan
 - c. pemberian fasilitasi dan afirmasi dalam pencapaian target pemenuhan mutu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemetaan mutu, perencanaan target pemenuhan mutu, dan pemberian fasilitasi dan afirmasi dalam pencapaian target pemenuhan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Majelis Masyayikh menyusun struktur, organisasi, dan tata kerja.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Majelis Masyayikh dibantu oleh sekretariat.

Paragraf 4 Madrasah Diniyah

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Madrasah Diniyah bertujuan untuk memperkuat pendidikan agama yang diperoleh di lembaga formal dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta akhlak mulia peserta didik.
- (2) Kurikulum Madrasah Diniyah dibuat oleh setiap satuan pendidikan dengan mengacu pada Standar Minimal Kurikulum Madrasah Diniyah Kabupaten Bojonegoro yang telah ditetapkan oleh Tim Pengembang Kurikulum Diniyah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran bantuan biaya operasional Madrasah Diniyah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, yang mana lokasi dan alokasi penerima bantuan biaya operasional ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Taman Pendidikan Al-Qur'an bertujuan meningkatkan kemampuan Peserta Didik membaca, menulis, menghafal, memahami, dan mengamalkan kandungan Al Qur'an.

- (5) Taman Pendidikan Al-Qur'an berbentuk Taman Kanak Kanak Al-Qur'an (TKQ), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), Ta'limul Qur'an lil Aulad (TQA) atau bentuk lain yang sejenis.
- (6) Kurikulum Taman Pendidikan Al-Qur'an adalah membaca, menulis dan menghafal ayat-ayat Al-Qur'an, tajwid, praktek ibadah serta menghafal doa-doa utama.
- (7) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk bantuan biaya operasional Taman Pendidikan Al-Qur'an.

Paragraf 5
Pembinaan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pembinaan Taman Pendidikan Al-Quran yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Penjamin Mutu Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an atau disingkat BPM2T Kabupaten Bojonegoro untuk menunjang proses pembelajaran Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) atau bentuk lain yang sejenis di Kabupaten Bojonegoro berjumlah 7 (tujuh) orang, yang terdiri dari unsur sebagai berikut:
 - a. Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro;
 - b. Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro;
 - c. Praktisi Pendidikan keagamaan Islam;
- (3) BPM2T sebagaimana dimaksud ayat (2) perekrutannya dilakukan oleh Tim seleksi yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Kantor Kementerian Agama, Organisasi sosial keagamaan, Tokoh Masyarakat dan Pemerhati pendidikan Diniyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an.
- (4) Masa Jabatan Badan Penjamin Mutu Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an adalah 3 (tiga) tahun.
- (5) Badan Penjamin Mutu Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (BPM2T) sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. Mengadakan pembinaan terhadap penyelenggara Madrasah Diniyah.
 - b. Menyusun Kurikulum Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an sebagai pedoman standar minimal yang harus dilaksanakan oleh Lembaga.

- c. Melakukan kordinasi dengan berbagai lembaga yang berkompeten dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu Madarasah Dinyah dan Taman Pendidkan Al-Qur'an.
 - d. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Taman pendidikan Al-Qur'an.
 - e. Melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan pendidikan diniyah dan TPQ yang meliputi: penilaian proses pembelajaran dan akhir pembelajaran.
 - f. Memberikan sertifikasi mutu kepada madrsah Diniyah dan taman pendidikan Al-Qur'an atas penilaian yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua BPM2T.
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (6) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk bantuan biaya operasional BPM2T sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Pendidikan keagamaan Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu jalur pendidikan formal pada pendidikan dasar dan menengah dibina oleh Kementerian Agama.

Bagian ketujuh
Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus.
- (2) Bupati mengatur mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, yaitu:
- a. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, keterbatasan waktu dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
 - b. Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus inklusi.
 - c. Satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan khusus harus mempertimbangkan ketersediaan tenaga pendidik yang memenuhi persyaratan.
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

df

BAB VI BAHASA PENGANTAR

Pasal 23

- (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan di Kabupaten Bojonegoro.
- (2) Bahasa Daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan dan/atau pada hari-hari tertentu apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Bahasa Asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

BAB VII WAJIB BELAJAR

Pasal 24

- (1) Setiap Warga yang berusia 7 (tujuh) sampai 18 (delapan belas) tahun wajib mengikuti wajar dikdas 9 (sembilan) tahun dan program pendidikan menengah universal.
- (2) Bupati mengatur mengenai:
 - a. Setiap satuan pendidikan yang memiliki peserta didik berusia 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) tahun yang beragama Islam wajib menyelenggarakan pendidikan Madrasah Diniyah, kecuali bagi satuan pendidikan yang sebelum Peraturan Daerah ini telah menyelenggarakan pendidikan Madrasah Diniyah.
 - b. Setiap Madrasah Diniyah wajib menyelenggarakan pendidikan Takhassus Diniyah, kecuali yang melaksanakan pendidikan khusus atau kurikulum tambahan di luar kurikulum utama.
- (3) Setiap Pesantren secara khusus wajib mempersiapkan santri salafiyah untuk mendalami agama Islam dan/atau menjadi ahli agama (mutafaqqih fiddin) serta mengikuti program Wajar Dikdas 9 (sembilan) tahun dan program pendidikan menengah universal atau bentuk lain yang sederajat.

1 f

BAB VIII KURIKULUM

Pasal 25

- (1) Setiap penyelenggaraan pendidikan formal wajib melaksanakan kurikulum nasional.
- (2) Bupati mengatur pelaksanaan Kurikulum mengenai:
 - a. Penyelenggara pendidikan formal dan nonformal wajib melaksanakan kurikulum muatan lokal, meliputi:
 - 1) Baca Tulis Al-Qur'an bagi yang beragama Islam;
 - 2) Pendidikan Bahasa Daerah; dan
 - 3) Pendidikan berbasis keunggulan lokal,
 - b. Pelaksanaan pondok ramadhan dilaksanakan di satuan pendidikan atau dikerjasamakan dengan pesantren.

BAB IX PEMBELAJARAN

Pasal 26

- (1) Perencanaan pembelajaran, pelaksanaan dan penilaian hasil pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara nasional.
- (2) Pelaksanaan pembelajaran harus memperhatikan jumlah maksimal Peserta Didik per kelas dan beban mengajar maksimal per Pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap Peserta Didik dan rasio maksimal jumlah Peserta Didik setiap pendidik dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.
- (3) Secara bertahap jumlah Peserta Didik per kelas untuk jenjang pendidikan dasar 30 (tiga puluh) sampai dengan 32 (tiga puluh dua) orang.
- (4) Bupati mengatur mengenai waktu belajar pada lembaga formal dan nonformal dapat diatur sesuai dengan prinsip sinergitas pendidikan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun di Kabupaten Bojonegoro.
- (5) Bupati mengatur mengenai pengawasan yang meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan dalam pelaksanaan proses pembelajaran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelajaran diatur dalam Peraturan Bupati.

11

BAB X STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN

Pasal 27

- (1) Standar kompetensi lulusan semua jalur dan jenjang pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Peserta Didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah formal dengan ketentuan:
 - a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
 - b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk akhlak dan budi pekerti, agama dan seluruh mata pelajaran;
 - c. memperoleh nilai sikap/prilaku baik; dan
 - d. mengikuti Ujian yang diselenggarakan oleh sekolah/Madrasah.
- (3) Kelulusan peserta didik sebagaimana ayat 2, di tetapkan oleh satuan pendidikan/program pendidikan yang bersangkutan.

BAB XI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

- (1) Kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara nasional dan Pemerintah Daerah wajib membina, meningkatkan kualifikasi akademik, kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Pendidik/guru baca tulis Al-Qur'an pada pendidikan formal harus mempunyai standar kompetensi Al-Quran yang dibuktikan dengan sertifikat dari lembaga yang berkompeten.
- (3) Pendidik/guru agama harus mampu membaca kitab sucinya dengan baik dan benar.
- (4) Pendidik/guru harus mengaitkan materi pembelajaran dengan peningkatan keimanan dan ketaqwaan serta akhlaq mulia.

1 f

- (5) Pendidik/guru agama harus memberikan pendidikan agama yang benar dengan prinsip berkeadilan, tidak diskriminasi, seimbang dalam bersikap dan bersatu untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Kekurangan tenaga pendidik agama di sekolah/Madrasah dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sesuai kemampuan daerah.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 29

Bupati mengatur mengenai mekanisme pembinaan profesi pendidik melibatkan organisasi profesi pendidik sesuai dengan tingkat satuan pendidikan.

Bagian Ketiga Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah

Pasal 30

- (1) Penugasan Pendidik/guru dengan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah pada setiap satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dilaksanakan sesuai dengan kriteria dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Masa penugasan Pendidik/guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah pada setiap satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar adalah selama 4 (empat) tahun. Setelah masa penugasan selesai dapat diberi tugas kembali untuk periode kedua paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa periode atau 8 (delapan) tahun apabila dipandang memiliki prestasi yang baik selama masa penugasan periode pertama.
- (3) Jika pada penugasan periode kedua Kepala Sekolah memiliki prestasi kerja sekurang-kurangnya baik, dapat ditugaskan kembali selama 4 (empat) tahun pada Sekolah lain.
- (4) Penilaian masa penugasan Pendidik/guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kriteria berbasis penilaian kinerja sekolah (Kepala Sekolah) yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan secara objektif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (5) Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kesejahteraan Pendidik/guru dan Tenaga Kependidikan

Pasal 31

- (1) Pendidik/guru dan tenaga kependidikan yang PNS berhak mendapatkan gaji sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pendidik/guru dan tenaga kependidikan pada lembaga pendidikan formal dan nonformal yang Non PNS berhak mendapat penghasilan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pendidik/guru, Pengawas Sekolah, Penilik dan Kepala Sekolah/Madrasah yang berprestasi diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan tunjangan khusus kepada pendidik yang ditugaskan di daerah khusus yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Perlindungan dan Bantuan Hukum Pendidik/Guru
dan Tenaga Kependidikan

Pasal 32

Pendidik/guru dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berhak mendapatkan rasa aman dan jaminan keselamatan dan memperoleh bantuan hukum yang disediakan sejak proses penyelidikan dan penyidikan sampai dengan pemeriksaan di pengadilan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 33

- (1) Setiap satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar wajib memiliki sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

1 f

- (2) Pemerintah Daerah membantu pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana, antara lain berupa buku teks pelajaran, buku referensi buku muatan lokal dan/atau sarana prasarana lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penggunaan dan pengelolaan buku teks pelajaran, buku referensi dan/atau sarana prasarana lainnya pada setiap satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar untuk peserta didik maupun Pendidik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penggunaan dan pengelolaan sarana dan prasarana dimaksud pada ayat (3) termasuk di dalamnya adalah modul untuk program kelompok belajar (kejar paket A, paket B, dan paket C) dan satuan pendidikan lainnya.

BAB XIII MANAJEMEN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Manajemen Satuan Pendidikan

Pasal 34

- (1) Manajemen satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang pelaksanaannya dilakukan dengan penerapan Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
- (2) Pengambilan keputusan, rencana kerja, dan manajemen pendidikan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan satuan pendidikan jalur nonformal menerapkan manajemen berbasis Masyarakat.

Bagian Kedua Pendirian dan Pencabutan Ijin Satuan Pendidikan

Pasal 35

- (1) Bupati mengatur mengenai ketentuan yang berkaitan dengan pendirian dan pencabutan izin satuan pendidikan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

11

- (2) Pendirian satuan pendidikan baru untuk pendidikan pra Sekolah/pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat serta satuan pendidikan non-formal wajib memperoleh izin Bupati.
- (3) Pemerintah Daerah membatasi secara ketat pendirian lembaga pendidikan formal maupun nonformal dengan prinsip memberdayakan terhadap lembaga pendidikan yang sudah ada sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Satuan pendidikan formal yang jumlah peserta didiknya dibawah standar minimal maka izin operasionalnya dapat dicabut.

Bagian Ketiga
Kerjasama Kelembagaan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan mengatur dan menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah dan/atau non pemerintah berasal dari dalam negeri atau luar negeri dalam rangka pengembangan pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong adanya kerja sama antara Lembaga Pendidikan Negeri/Swasta dan pesantren dengan mensinergikan manajemennya.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong penyelenggaraan satuan pendidikan negeri bekerjasama dengan Pesantren.
- (4) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah luar daerah dalam hal pengiriman Pendidik atau sumber daya manusia (SDM) lainnya dengan prinsip saling memberikan manfaat.
- (5) Pemerintah Daerah dapat melibatkan Pesantren dan perguruan tinggi yang memiliki kompetensi dalam program penelitian untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA).
- (6) Bupati mengatur ketentuan mengenai kerjasama kelembagaan pendidikan.

Bagian Keempat
Pengembangan dan Pembinaan Satuan Pendidikan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengembangan dan pembinaan satuan pendidikan formal, nonformal dan informal termasuk di dalamnya Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan Al-Qur'an, pemuda, olahraga, kesenian dan kebudayaan yang merupakan pendidikan dasar yang selanjutnya ditetapkan sebagai satuan pendidikan berstandar nasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengembangan dan pembinaan satuan pendidikan formal, nonformal dan informal termasuk di dalamnya Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan Al-Qur'an, pemuda, olahraga, kesenian dan kebudayaan, penyediaan anggaran, sarana-prasarana, tenaga Pendidik serta tenaga kependidikan dan fasilitas lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mendukung dan melakukan pembinaan atas program pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan jumlah daya tampung penduduk usia sekolah melalui pelaksanaan PAUD, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Dasar, Jalur formal dan non formal termasuk Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren.

BAB XIV
ANGGARAN PENDIDIKAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta alokasi dana tersebut digunakan untuk biaya investasi dan biaya operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



- (2) Pembebanan biaya pendidikan kepada Masyarakat pada satuan pendidikan jalur formal, nonformal dan informal disesuaikan dengan kemampuan Masyarakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan dan atau program pengembangan satuan pendidikan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Sumbangan biaya pendidikan yang bersifat insidentil pada satuan pendidikan harus mendapat izin Bupati.
- (4) Pelaksanaan ketentuan penggunaan dana dari masyarakat dan sumbangan yang bersifat insidentil harus dilakukan melalui Komite Sekolah yang sah dan sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
- (5) Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah untuk pembinaan dan/atau pengembangan kepada satuan pendidikan jalur formal, nonformal dan informal yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

BAB XV PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Pasal 39

- (1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan untuk memenuhi atau mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP).
- (2) Penjaminan mutu pendidikan non formal Madrasah Diniyah, TPQ atau sebutan lain dilakukan secara bertahap, sistematis dan terencana serta memiliki target dan kerangka waktu yang jelas yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Penjamin Mutu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam menjalankan penjaminan mutu sebagaimana ayat (1) menggunakan sistem penjaminan mutu internal pada satuan pendidikan yang bersangkutan dan sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah Nasional dan Pemerintah Daerah.

BAB XVI
EVALUASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu
Evaluasi

Pasal 40

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang satuan dan jenis pendidikan, yaitu:
 - a. evaluasi hasil belajar Peserta Didik dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan dan Pemerintah Daerah untuk memantau proses dan kemajuan hasil belajar serta perbaikan hasil belajar Peserta Didik secara berkesinambungan dalam rangka pencapaian standar nasional pendidikan; dan
 - b. evaluasi hasil belajar peserta didik pada lembaga pendidikan Madrasah Diniyah dan TPQ atau sebutan lain yang sejenis dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Akreditasi

Pasal 41

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bupati memfasilitasi mengenai ketentuan Akreditasi pada jalur lembaga pendidikan Madrasah Diniyah dan TPQ atau sebutan lain yang sejenis dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu Madrasah Diniyah dan TPQ (BPMMD-TPQ) atau sebutan lain.

Bagian Ketiga
Sertifikasi

Pasal 42

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.

- (2) Ijasah diberikan kepada Peserta Didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada Peserta Didik dan Warga Masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

BAB XVII DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

Bagian Kesatu Dewan Pendidikan

Pasal 43

- (1) Dewan Pendidikan merupakan lembaga independen sebagai representasi Masyarakat peduli pendidikan yang menjadi mitra resmi Pemerintah Daerah dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengembangan pendidikan yang bermutu.
- (2) Tugas Dewan Pendidikan:
 - a. membantu peningkatan kualitas pendidikan;
 - b. meningkatkan kesadaran Masyarakat akan pentingnya peran serta mereka dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - c. mengusahakan dukungan dan keberpihakan yang bermutu dari kalangan pimpinan pemerintahan, dunia usaha dan industri, LSM dan Masyarakat pada umumnya terhadap sektor pendidikan; dan
 - d. mendorong terselenggaranya pendidikan pada satuan penyelenggaraan pendidikan, pada jenjang, jenis secara efektif, efisien, dan transparan.
- (3) Fungsi Dewan Pendidikan:
 - a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen Masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - b. melakukan kerjasama dengan Masyarakat (perorangan/organisasi), Pemerintah Daerah dan DPRD berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;

- c. menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh Masyarakat;
 - d. memberi masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah/DPRD mengenai kebijakan program pendidikan, dan peningkatan profesi tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal pendidikan (SPM), dan hal-hal lainnya berkaitan dengan pendidikan;
 - e. mendorong orang tua dan Masyarakat, serta dunia usaha, dan industri untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
 - f. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan luaran (output) pendidikan serta merekomendasikan hasil-hasilnya kepada Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (4) Peran Dewan Pendidikan:
- a. pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, baik diminta maupun tidak diminta;
 - b. pendukung (*supporting agency*) baik yang bersifat financial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - c. pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan luaran (output) pendidikan;
 - d. mediator antara Pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD (legislatif) dengan Masyarakat demi kepentingan pendidikan.
- (5) Masa bakti Dewan Pendidikan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Biaya operasional Dewan Pendidikan dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bojonegoro.

Bagian Kedua
Komite Sekolah

Pasal 44

- (1) Komite Sekolah merupakan lembaga independen sebagai representasi Masyarakat peduli pendidikan yang menjadi mitra resmi dari satuan penyelenggara pendidikan dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan dan pengembangan pendidikan yang bermutu pada tingkat satuan penyelenggara pendidikan.

1 A

(2) Tugas Komite Sekolah:

- a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen Masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu pada tingkat satuan penyelenggara pendidikan;
- b. melakukan kerjasama dengan Masyarakat (perorangan/organisasi), Pemerintah Daerah, dan dunia usaha dan industri berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu pada tingkat satuan penyelenggara pendidikan;
- c. menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh Masyarakat;
- d. memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai kebijakan program pendidikan;
- e. mendorong orang tua dan Masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan, guna mendorong peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
- f. menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari Masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif.

(3) Peran Komite Sekolah:

- a. pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan penyelenggara pendidikan, baik diminta maupun tidak diminta;
- b. pendukung (*supporting agency*) baik yang bersifat financial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan penyelenggara pendidikan;
- c. pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan luaran (*output*) pendidikan di satuan penyelenggara pendidikan; dan
- d. mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan Masyarakat di satuan penyelenggara pendidikan.

(4) Satu Periode masa bakti Komite Sekolah/Madrasah berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (5) Setiap kecamatan untuk jenjang SD/MI dan Salafiyah Setara SD dibentuk Forum Koordinasi Komite Sekolah (FKKKS) tingkat kecamatan, sedangkan untuk jenjang SMP/MTs dan Salafiyah Setara SMP, dibentuk Forum Koordinasi Komite Sekolah tingkat Kabupaten per jenis dan jenjang pendidikan.
- (6) Biaya operasional pengelolaan Komite Sekolah diatur dalam AD/ART Komite Sekolah.
- (7) Untuk memperlancar tugas, fungsi, dan peran, Komite Sekolah bekerjasama secara fungsional dengan Dewan Pendidikan.

BAB XVIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ASING

Pasal 46

- (1) Pendirian lembaga pendidikan asing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Lembaga pendidikan asing wajib menggunakan tenaga Pendidik dan tenaga kependidikan lokal minimal 60% (enam puluh persen) dari keseluruhan jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

BAB XX DATA DAN INFORMASI

Pasal 47

- (1) Perencanaan pembangunan pendidikan harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.



- (2) Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Kabupaten selaras dengan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Nasional yang dikembangkan oleh Kemendikbud dan yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
- (3) Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Kabupaten mencakup semua jalur, jenis, jenjang, satuan, dan program pendidikan yang dirancang untuk menunjang pengambilan keputusan, kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pihak lain yang berkepentingan dengan pendidikan yang bersangkutan, bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 48

- (1) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Pasal 35 ayat (4), dan/atau Pasal 46 dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Jenis sanksi administrasi atas pelanggaran:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan pelaksanaan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan formal dan/atau non formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Pengawasan bidang teknis edukatif dilakukan oleh tenaga fungsional dan/atau pengawas profesional yang dilaporkan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Pengawas Pendidikan non formal dilakukan oleh penilik Pendidikan Non formal.



- (4) Dewan Pendidikan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.
- (5) Komite Sekolah melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan satuan pendidikan.
- (6) ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XXIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Penyidikan dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas yang diberi wewenang khusus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil juga berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melaksanakan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang dijadikan tersangka;
 - d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - e. memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan dan/atau hasil penyidikan kepada pelapor; dan
 - f. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XXIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

- (1) setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) huru c, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b, diancam pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran.



BAB XXV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Penyelenggara Pendidikan yang pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan belum mempunyai izin, paling lambat 2 (dua) tahun diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin pendirian satuan pendidikan kepada Pemerintah Daerah.

BAB XXVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 21 Oktober 2020

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 21 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020 NOMOR 8.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 8 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DI KABUPATEN BOJONEGORO**

I. UMUM

Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya berkaitan dengan pembagian urusan pemerintahan dengan pemerintah daerah dalam bidang pendidikan, sebagaimana Pasal 12 ayat (1) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib, yaitu urusan pemerintahan pelayanan dasar diantaranya adalah bidang Pendidikan. Selanjutnya, dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada huruf A mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota terutama dalam Bidang Pendidikan, terdapat 6 (enam) sub urusan yang dibagi kewenangannya dan 5 (lima) urusan kewenangan yang diberikan porsinya kepada Daerah. Atas dasar hal tersebut, berkaitan dengan pembagian urusan pendidikan sebagai berikut :

1. Manajemen Pendidikan.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) hanya mengelola manajemen pendidikan pada :

- a) penetapan standar nasional pendidikan (SNP), dan
- b) pengelolaan pendidikan tinggi.

Sedangkan pengelolaan pendidikan menengah (Dikmen) dan pendidikan layanan khusus (disabilitas/SLB) menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Selanjutnya untuk Pemerintah Kabupaten/Kota menangani pengelolaan pendidikan dasar (Dikdas) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta Pendidikan Nonformal (PNF).

2. Kurikulum.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mendapatkan kewenangan

menetapkan kurikulum nasional pendidikan baik pendidikan menengah (Dikmen), pendidikan dasar (Dikdas), pendidikan anak usia dini (PAUD), dan pendidikan nonformal (PNF). Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan menetapkan kurikulum pendidikan Muatan Lokal Pendidikan Menengah (Mulok Dikmen) dan pendidikan layanan khusus. Sementara itu Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menetapkan kurikulum pendidikan Muatan Lokal pada jenjang Pendidikan Dasar (Mulok Dikdas), kurikulum pendidikan Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini (Mulok PAUD), dan kurikulum pendidikan Muatan Lokal Pendidikan Nonformal (Mulok PNF).

3. Akreditasi.

Seluruh proses akreditasi mulai dari PAUD, Dikdas, Dikmen, PNF dan Perguruan Tinggi menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) tidak memiliki kewenangan dalam proses akreditasi.

4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memiliki kewenangan dalam pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik. Pemerintah Pusat juga mempunyai kewenangan untuk melakukan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas provinsi. Pemerintah Provinsi diberikan kewenangan memindahkan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Kabupaten/Kota dalam satu daerah provinsi. Sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota hanya memiliki kewenangan dalam pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam satu daerah kabupaten/kota tersebut.

5. Perizinan Pendidikan.

Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang diselenggarakan oleh masyarakat dan memberikan izin terhadap penyelenggaraan pendidikan satuan asing. Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan memberikan izin penyelenggaraan pendidikan menengah swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat. Sementara Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan menerbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Dikdas) dan

penerbitan izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Nonformal (PNF) yang diselenggarakan oleh masyarakat.

6. Bahasa dan Sastra.

Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sedang Pemerintah Provinsi hanya memiliki kewenangan dalam pembinaan bahasa dan sastra yang penuturannya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi. Untuk kewenangan kabupaten/kota pembinaan bahasa dan sastra yang pengaturannya lintas daerah dalam kabupaten/kota tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan dimaksud dengan pertimbangan kondisi serta kebutuhan pendidikan yang semakin kompleks sesuai perkembangan sosial pada masyarakat di Kabupaten Bojonegoro, maka :

- a. Pelaksanaan Otonomi Daerah pada aspek pendidikan adalah program utama dalam membangun bangsa yang merupakan kewenangan daerah yang perlu terus diupayakan sampai terwujudnya kesempatan bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang bermutu, terjangkau dan berpedoman kepada ajaran agama, ideologi Pancasila, serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Diperlukan upaya untuk menyeimbangkan penyelenggaraan sistem pendidikan di Kabupaten Bojonegoro serta sinergitas pendidikan yang berkeadilan dan tidak diskriminasi, wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dan program pendidikan menengah universal dalam pengembangan potensi masyarakat dan keragaman daerah yang merupakan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, orang tua, dan masyarakat yang menekankan unsur keimanan, ketakwaan serta akhlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- c. Visi sistem Pendidikan Nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa mengisyaratkan bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat harus berlangsung sinergis guna memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Berdasarkan pertimbangan diatas, Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro diperlukan muatan lokal yang berlandaskan ajaran agama, ideologi Pancasila, serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tujuan untuk meningkatkan akhlak, memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap hidup kepada peserta didik agar memiliki wawasan yang mantap tentang lingkungan dan masyarakat sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dan mendukung kelangsungan pembangunan daerah serta pembangunan nasional. Oleh karena itu, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro perlu dilakukan penyempurnaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Pendidikan Menengah Universal adalah program pendidikan yang memberikan layanan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara Republik Indonesia untuk mengikuti pendidikan menengah yang bermutu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

4

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Bagi penyelenggara pendidikan yang membebani biaya terhadap peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi.

Ayat (2)

setiap orang tua mampu secara sosial ekonomi dengan sengaja tidak mengikutsertakan anaknya pada program Wajardikdas 9 (sembilan) tahun dan pendidikan menengah universal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

oooOOOooo